



**PUTUSAN**

**Nomor : 097/Pdt.G/2014/PA.Blc.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah  
Bumbu, selanjutnya sebagai pengugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai  
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan  
semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 097/Pdt.G/2014/PA.Blc. tanggal 03 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan se usai pernikahan antara pengugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat



taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.201/68/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, umur 1 tahun 3 bulan, sekarang ikut penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya dengan alasan bahwa tergugat tidak mau tinggal bersama orangtua penggugat, namun sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat ternyata tidak pernah kembali pada penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada penggugat sampai sekarang dan tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada penggugat;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut maka penggugat merasa tidak rida lagi karena tergugat ternyata telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada tergugat;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;



- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 097/Pdt.G/2014/PA.Blcn. tanggal 06 Maret 2014 dan 01 April 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I Surat :**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.201/68/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P;

**II Saksi-saksi :**

- 1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan ketika akad nikah saksi hadir serta tergugat membaca sighat taklik talak;
  - bahwa setelah menikah tinggal penggugat dan tergugat bersama di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah akad nikah tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab dan tinggal bersama orangtuanya;
  - bahwa sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya sampai sekarang serta tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
  - bahwa tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah untuk penggugat;
  - bahwa penggugat sudah berusaha bersabar menunggu tergugat, namun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
  - bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat sebelum penggugat dan tergugat menikah;
  - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut serta tergugat membaca sighat taklik talak;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah akad nikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi tidak tahu;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah wajib sampai sekarang;
- bahwa tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah tergugat untuk penggugat;
- bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan menunggu tergugat kembali, namun ternyata sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sekitar 1 (satu) minggu setelah akad nikah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang dengan alasan tergugat tidak mau tinggal bersama orangtua penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah;





Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sampai sekarang tanpa alasan yang jelas maka berdasarkan pasal 283 R.bg, penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sekitar 1 (satu) minggu setelah akad nikah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada harta benda tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah tergugat untuk penggugat serta saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menghadiri akad nikah penggugat dan tergugat dan mendengar sendiri tergugat membacakan sumpah taklik talak, yang mana penyebabnya sesuai dengan posita nomor 4 (empat) dan dalam posita nomor 5 (lima) penggugat tidak rida atas perbuatan tergugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dalil penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri kalau antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu setelah akad nikah sehingga kalau dihitung sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab yang pasti sampai sekarang serta selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya serta tidak ada harta benda tergugat yang dapat



dijadikan pengganti nafkah tergugat, maka hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalihat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa tergugat terbukti telah melanggar sighat ta'lik talak yang di ucapkannya setelah akad nikah yaitu angka 2 dan 4, sehingga gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun





1975 jo. pasal 116 huruf (F dan G) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, yaitu melanggar ta'lik talak nomor 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Bontang sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu khul'i tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ahir 1435 Hijriyah, oleh kami Mustolich,S.HI sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI dan Rofik Samsul Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich,S.HI

Hakim Anggota I

ttd

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI

Hakim Anggota II

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ilmi

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



